

**PENGARUH *FINANCING to DEPOSIT RATIO (FDR)*, DANA PIHAK
KETIGA (DPK), DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP
ALOKASI PEMBIAYAAN PADA SEKTOR UMKM BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

(Periode 2015-2018)

Skripsi

Disusun untuk memenuhi fungsi & melengkapi syarat guna memperoleh gelar
sarjana strata S.E dalam ilmu Perbankan Syariah



ILFI LARASATI

1605036110

PRODI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGOSEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan Telp./Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Irfi Larasati
NIM : 1605036110
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Alokasi Pembiayaan Pada Sektor UMKM Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2018)

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 09 Juni 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 09 Juni 2020

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.
NIP. 19590215 1985031 005

Sekretaris Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1003

Penguji I

Dr. Ari Kristin P.S.E., M.Si.
NIP. 19790512 2005012 004



Penguji II

Heng Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 19810609 200710 2005

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 1998031 003

Pembimbing II

Setyo Budi Hartono, S. AB, M.Si.
NIP. 19851106 201503 1007

Dr. Ali Murtadho M. Ag.

Dusun Longok RT. 04 RW. 01 Donosari Patebon

Setyo Budi Hartono, S. AB, M, Si.

Jl. Taman Srikaton No. 27 RT. 05 RW. 07 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Ilfi Larasati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ilfi Larasati

NIM : 1605036110

Judul : **Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Alokasi Pembiayaan Sektor UMKM Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2018)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 April 2020

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Ali Murtadho, M. Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003



Setyo Budi Hartono, S. AB, M. Si.

NIP. 19851106 201503 1 007

MOTTO

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

- **Ali bin Abi Thalib** -

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Suroto dan Ibu Supriyati yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan serta do'a dalam penyelesaian skripsi ini sampai akhir.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2020

Deklarator



Hfi Larasati

1605036110

TRANSLITERASI

Tujuan utama transliterasi merupakan untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atay tajwid dalam bahasa arab. Transliterasi juga memberikan pedoman kepada paa pembaca agar terhindar “salah lafaz” yang bisa menyebabkan kesalahan makna asli kata-kata tertentu. Kita menggunakan konsep rangkap, yaitu (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh) untuk mengurangi kesalahan lafaz yang sering terjadi. Kesulitan lain adalah proses pelafalan huruf-huruf itu yang berbeda dan harus dibaca secara panjang (mad). Transletirasi yang digunakan yaitu :

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

اِي = ay

أُو = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya أَيُّهَا = ayyuha

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-... misalnya الْجُمُعَة = al-jum'ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya كَاذِبَةٌ = kaadzibah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan Bermasalah terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia. Pelaku UMKM seringkali mendapatkan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mengembangkan usahanya, salah satu faktor utamanya adalah mengenai modal. Dalam hal ini peran perbankan syariah seharusnya dapat membantu dengan penyaluran dana atau pembiayaan pada sektor UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan masing-masing bank yang terdapat dalam statistika perbankan syariah serta data laporan keuangan triwulan periode 2015-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data regresi linear berganda dengan alat analisis SPSS 16.

Hasil analisis data secara parsial FDR tidak signifikan berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM dengan sig. $0,371 > 0,05$. DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM dengan sig. $0,001 < 0,005$. Pembiayaan Bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM dengan sig. $0,005 < 0,005$. Secara simultan FDR, DPK, dan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM.

Kata Kunci : FDR, DPK, Pembiayaan Bermasalah, Alokasi Pembiayaan sektor UMKM

ABSTRAK

This study aims to examine the effect of Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds, and Problem Funding to the allocation of financing in the UMKM sector of Islamic Commercial Bank in Indonesia. UMKM often get several developing their bussiness, one of the main factors is about capital. In this case the role of islamic banking should be able to help with the distribution of funds or financing to the UMKM sectors. This type of research is quantitative research. The data in this study are secondary data obtained from the official website of the Financing Services Authory and each bank contained in Islamic banking statistics and quarterly financial statement data for the 2015-2018 period. The data analysis method used is multiple linear regrresion data analysis with SPSS 16 analysis tools.

The results of the partial data analysis of FDR have no significant effect to allocation of financing in the UMKM sector with sig. $0.371 > 0.05$. DPK has a significant negative effect on the funding allocation in the UMKM sector with sig. $0.001 < 0.005$. Problem financing has a negative influence on the allocation of financing to UMKM sector with sig. $0.005 < 0.005$. Simultaneously FDR, DPK, and Problem Funding have a significant effect on the funding allocation in the UMKM sector.

Keywords : Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds, Problem Funding, allocation of financing in the UMKM sector.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Alhamdulillah, dengan mencucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga sampai saat ini masih diberi nikmat sehat, iman, islam dan ihsan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta pengikut beliau. Semoga kelak di *yaumul qiyamah* kita semua mendapatkan syafaatnya. *Aamiin aamiin ya robbal aalamiin*.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan Alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*, DANA PIHAK KETIGA, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN PADA SEKTOR UMKM BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (2015-2018)” dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi tidaklah jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan dan do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifullah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Heny Yuningrum, S.E, M. Si, selaku ketua jurusan program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

4. Ibu Muyasarah, M. Si, selaku sekretaris jurusan program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Choirul Huda, M. Ag, selaku wali dosen yang tulus ikhlas mengarahkan dan memberikan semangat selama proses perkuliahan.
6. Bapak Ali Murtadho, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Setyo Budi Hartono, S. AB, M. Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu mengarahkan dan memberikan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri W alisongo Semarang yang telah sabar membantu selama perjalanan empat tahun ini, mudah-mudahan segala kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah SWT, dan semoga ilmu yang diterima oleh penulis dapat diamankan dengan sebaik-baiknya. Aamiin.
8. Kedua orang tua tercinta. Teruntuk Ibu Supriyati dan Bapak Suroto. Terimakasih atas kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan, yang tidak pernah lelah untuk berjuang, memberikan dukungan, semangat, serta do'a dan harapan untuk kebahagiaan masa depan penulis.
9. Para senior yang sudah membimbing, memberikan semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman S1 Perbankan Syariah C angkatan 2016 yang saling memberi semangat, bantuan dan berbagi ilmu.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut memberikan kontribusi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terimakasih atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mendo'akan dan semoga Allah membalas semua kebaikan – kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala kekurangan dimiliki oleh hambaNya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan oleh penulis demi perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat, menambah referensi dan berkontribusi positif khususnya untuk penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Semarang, 26 April 2020



Ilfi Larasati

1605036110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	o
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	11
4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 Teori Pengalokasian Dana	12
1. Pengertian	12
2.1.2 Teori Pembiayaan	14
1. Pengertian	14
2. Tujuan	15
3. Pembiayaan Bank Syariah	16
2.1.3 Teori UMKM	19
2.1.4 Teori Financing to Deposit Ratio (FDR)	23
2.1.5 Teori Dana Pihak Ketiga	24
2.1.6 Teori Pembiayaan Bermasalah	28

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian	39
3.2	Jenis dan Sumber Data	39
3.3	Populasi dan Sampel	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data	41
3.5	Variabel Penelitian dan Pengukuran Data	41
3.6	Teknik Analisis Data	46
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	53
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data	64
BAB V	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	69
2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3
Tabel 1.2 : Pembiayaan sektor UMKM dan Non UMKM	5
Tabel 1.3 : Tingkat FDR, DPK dan Pembiayaan Bermasalah	6
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 : Definisi Operasional Variabel Dependen (Y)	42
Tabel 3.2 : Definisi Operasional Variabel Independen (X)	42
Tabel 4.1 : Uji Normalitas	54
Tabel 4.2 : Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.3 : Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.4 : Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.5 : Uji t	59
Tabel 4.6 : Uji F	61
Tabel 4.7 : Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.8 : Analisis Regresi Berganda	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran perbankan sebagai suatu usaha yang memberikan modal berupa pinjaman dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat selalu berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional dimana dalam operasionalnya didasarkan pada syariah islam. Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1, “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan prosesnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹ Perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah pendanaan maupun pembiayaan. Tahun 2016 pangsa pasar bank syariah tembus mencapai 5%. Perkembangan yang terjadi pada perbankan syariah merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang tidak hanya membutuhkan perbankan sebagai penyedia layanan jasa maupun keuangan yang sehat, akan tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah

Pembiayaan pada perbankan syariah untuk saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam.² Sumber pendapatan utama bank syariah salah satunya ialah karena adanya penyaluran pembiayaan. Strategi dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh Perbankan Syariah akan mempengaruhi kualitas bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah produk pendanaan berbasis bagi hasil.

¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

² Rina Destiana, “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Logika Vol. XVII No. 2*, Agustus 2016, hlm.43

Produk pembiayaan perbankan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah), pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), dan pembiayaan dengan akad pelengkap.³ Perbankan Syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih bervariasi dibandingkan dengan kegiatan usaha yang ada dalam bank konvensional. Dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, maka skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Perbankan Syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada sektor UMKM dan non UMKM guna menjalankan fungsinya.⁴ Peranan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak diragukan lagi.

Saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998 memiliki dampak yang cukup besar bagi perbankan bahkan pada sektor ekonomi di Indonesia. Namun, sektor ekonomi yang mampu bertahan pada saat itu adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia atau dapat disebut sebagai penggerak utama perekonomian di Indonesia. Adapun beberapa fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, diantaranya :

- a. Sektor usaha kecil dan menengah berperan dalam penyerapan tenaga kerja atau penyedia lapangan kerja yang tidak tertampung di sektor formal
- b. Sektor usaha kecil dan menengah memiliki kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)
- c. Sektor usaha kecil dan menengah dijadikan sebagai sumber penghasilan devisa negara melalui ekspor berbagai jenis

³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2014, hlm. 97

⁴ Wida Purwadianti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk UMKM Di Indonesia*, Purwokerto, 2014, hlm. 75

produk yang telah dihasilkan⁵

Data statistik UMKM mengenai jumlah unit yang berkembang di Indonesia menunjukkan UMKM terus mengalami perkembangan dari tahun 2017-2018. Dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun
2017-2018

No	Indikator	Satuan	2017		2018	
			Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
1	Unit Usaha (A+B)		62.928.077		64.199.606	
	a. UMKM	Unit	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99
	b. Usaha Besar	Unit	5.460	0,01	5.550	0,01
	2	Tenaga Kerja (A+B)		120.260.177		120.598.138
	a. UMKM	Orang	116.431.224	96,82	116.978.631	97,00
	b. Usaha Besar	Orang	3.828.953	3,18	3.619.507	3,00

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM

Sesuai dengan tabel 1.1, mengenai unit UMKM berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan. Unit usaha yang terserap dalam UMKM terlihat lebih banyak dibandingkan dengan usaha besar, maka disini kontribusi UMKM lebih dominan. Berdasarkan data publikasi Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, jumlah unit usaha UMKM mencapai 62.922.617 (99,99%) pada tahun 2017. Sedangkan 5.460 (0,01%) merupakan Usaha Besar (UB). Selain itu, UMKM turut berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja secara nasional. Jumlah

⁵ <https://www.bappenas.go.id> diakses 26 Juni 2019

tenaga kerja yang terserap oleh UMKM pada tahun 2017 mencapai 116.431.224 tenaga kerja atau 96,82 % dan sebesar 3.828.953 tenaga kerja atau 3,18 % disumbang oleh Usaha Besar (UB).⁶

Data tersebut menunjukkan peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output. Agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, UMKM dinilai dapat membantu masyarakat yang berpendapatan rendah di beberapa negara berkembang. Akan tetapi, permasalahan utama yang sering dihadapi oleh sektor Usaha Mikro Kecil Menengah ialah masalah permodalan, terutama dalam melakukan inovasi dan membeli mesin-mesin baru atau lebih modern. Terbatasnya modal yang dimiliki maka ruang gerak UMKM akan semakin sempit dan dapat menghambat perkembangan sektor UMKM.

Maka dari itu, sektor yang diharapkan mempunyai peran yang besar dalam aspek pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah ialah keberadaan perbankan syariah.⁷ Apabila pembiayaan atau modal yang disalurkan untuk pelaku UMKM digunakan untuk modal kerja ataupun digunakan untuk investasi maka akan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut dan otomatis akan mempengaruhi volume usaha.

Bank Indonesia merumuskan kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan yang bertujuan membantu akses pendanaan bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Gerak UMKM menjadi lebih leluasa dengan adanya peraturan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana peraturan ini menjadi payung hukum, dalam peraturan tersebut tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank (LPPI dan BI,

⁶ www.depkop.go.id/data-umkm, diakses pada 26 Juni 2019

⁷ Nur Kholidah, *Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM*, hlm. 66

2015).⁸ Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank memenuhi porsi kredit UMKM sebesar 20% terhadap total portofolio kredit pada akhir tahun 2018.⁹

Tabel 1.2
Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha – Bank Umum Syariah

Modal Kerja dan Investasi	2015	2016	2017	2018
UMKM	40.878	44.047	44.977	44.819
Non UMKM	63.001	70.140	74.657	76.379

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 , dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana pada sektor UMKM lebih rendah dibandingkan dengan non UMKM. Penyaluran pembiayaan modal kerja serta investasi tahun 2015 untuk sektor UMKM sebesar Rp 40.878 miliar, untuk non UMKM sebesar Rp 63.001 miliar. Tahun 2016 sektor UMKM sebesar Rp 44.047 miliar, sedangkan untuk non UMKM sebesar Rp 70.140 miliar. Tahun 2017 sektor UMKM sebesar Rp 44.977 miliar, sedangkan untuk non UMKM sebesar Rp 74.657 miliar. Tahun 2018 sektor UMKM sebesar Rp 44.819 miliar, sedangkan untuk non UMKM sebesar Rp 76.379 miliar. Perbankan Syariah masih cenderung menyalurkan pembiayaan untuk sektor non UMKM. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan terjadi ketimpangan karena dana pada bank syariah hanya berputar di antara pihak-pihak yang mampu secara financial dan tidak tersampaikan kepada pihak yang membutuhkan.

Pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah

⁸ LPPi dan BI, 2015

⁹ Surat Edaran BI No 17/19/DPUM

satunya dilihat dari sisi internal Bank Umum Syariah sendiri, yakni Tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR), Tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF). Berikut data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (NPF) periode 2016-2018.

Tabel 1.3
Tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak
Ketiga (DPK), dan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (NPF)
Perbankan Syariah tahun 2015-2018

Tahun	FDR (%)	DPK	NPF (%)
2015	88,03	174.895	3,19
2016	85,99	206.407	2,17
2017	79,61	238.393	2,57
2018	78,53	257.606	1,95

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2018

Perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan harus memperhatikan tingkat Financing to Deposit Rasio (FDR) yang dimiliki oleh bank. Financing to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.¹⁰ Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi lending dengan dana yang dihimpun di sisi funding.¹¹ Financing to Deposit Ratio diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank.

Mengetahui apakah bank dalam menyalurkan dananya baik atau

¹⁰ Muhammad “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta, Manajemen Perusahaan YKPN), 2005

¹¹ Mahardika, Dewa. *Mengenal Lembaga Keuangan*, (Bekasi : Gratama Publishing), 2015, hlm. 180

tidak dapat dilihat dari tingkat Financing to Deposit Ratio. Kinerja bank dalam menyalurkan dananya dapat dikatakan baik apabila FDR mendekati 100%. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya dan pembiayaan yang disalurkan juga meningkat. Demikian sebaliknya FDR menurun maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.¹² Tabel 1.3 menunjukkan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) dari tahun ke tahun mengalami penurunan dengan jumlah pembiayaan yang semakin naik dari 2015 sampai 2017. Dimana hal ini tidak sejalan dengan teori di atas.

Selain bank syariah harus memperhatikan FDR, bank juga harus memperhatikan Dana Pihak Ketiga dalam menyalurkan pembiayaannya. Dana Pihak Ketiga merupakan dana perorangan maupun badan, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber daya dana pihak ketiga.¹³ Menurut Ratnasari dan Soesatyo (2016) Dana Pihak Ketiga merupakan input dalam melakukan penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga adalah sumber dana terbesar yang dikelola oleh bank, dimana dapat mencapai 80% sampai dengan 90% dari seluruh dana. Dana Pihak Ketiga (DPK) ini mempunyai peranan yang penting dalam perbankan syariah, dimana DPK ini menjalani fungsinya sebagai penghubung antara pemilik modal dengan pengusaha. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, maka semakin mudah pula bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, sehingga akan semakin besar jumlah alokasi yang diberikan oleh perbankan.¹⁴

¹² Ahmad Faisol, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk", *Jurnal Bisnis Manajemen*, Vol. 3 No. 2, Jakarta: 2007.

¹³ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo), 2012, hlm. 67

¹⁴ Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, (Yogyakarta : Biruni Press), 2007.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan, dkk (2016) bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh kuat serta terarah terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah. Semakin banyak dana pihak ketiga yang terkumpul, maka semakin banyak dana yang akan disalurkan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan.¹⁵ Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Shifni Mafazatul Hayat (2018) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM di Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.

Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan. Dimana tahun 2015 jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 174.895 miliar dengan jumlah pembiayaan pada sektor UMKM Rp 40.878 miliar, jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 206.407 miliar dengan jumlah pembiayaan pada sektor UMKM sebesar Rp 44.407 miliar pada tahun 2016, dan jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 238.225 miliar dengan jumlah pembiayaan pada sektor UMKM sebesar Rp 44.977 miliar pada tahun 2017. Namun, terjadi kesenjangan pada tahun 2018, jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 257.606 miliar, dan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada sektor UMKM sebesar Rp 44.819 miliar atau menurun. Dimana seharusnya semakin banyak Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan semakin banyak pula alokasi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan termasuk pada sektor UMKM.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, tingkat Pembiayaan Bermasalah adalah faktor yang diperhitungkan oleh bank. Kemungkinan besar akan terjadi resiko atas pembiayaan yang diberikan. Non Performing Financing (NPF) merupakan sebuah rasio pembiayaan bermasalah atau kredit macet di suatu perbankan. Jumlah NPF yang tinggi akan memperbesar biaya percadangan aktiva produktif sehingga

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN), 2015.

dapat merugikan bank. Apabila pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan maka resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar, sehingga kemampuan bank dalam melakukan alokasi pembiayaan menurun.¹⁶

Tabel 1.3 menunjukkan nilai jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2015 adalah 3,19% dengan jumlah pembiayaan pada sektor UMKM sebesar Rp 40.878 miliar. Pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan nilai jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 2,17% dengan jumlah pembiayaan pada sektor UMKM sebesar Rp 44.047 miliar. Sedangkan tingkat rasio NPF pada tahun 2017 mencapai 2,58% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 44.977 miliar.

Terjadi kesejangan dalam hal ini, dimana tingkat rasio NPF pada tahun 2017 mencapai 2,57% dengan jumlah pembiayaan Rp 44.977 miliar, lebih besar dibandingkan tahun 2016 hanya 2,17% tetapi jumlah pembiayaan lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 pun terjadi kesenjangan, dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan pada NPF, dimana rasio NPF pada tahun 2018 sebesar 1,95 % dengan jumlah pembiayaan yang ikut menurun pula Rp 44.819 miliar. Dapat dikatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah dijelaskan diatas.

Sebagaimana dalam penelitian Luthfia Fajriyati (2018), NPF memiliki pengaruh terhadap alokasi penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia, akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Nurul (2018) bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM di Bank Umum Syariah. Dalam penelitian Nurmaila (2016) menyatakan NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam alokasi penyaluran pembiayaan UMKM pada BRPS di Indonesia, akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN), 2005, hlm. 359

Purwidiyanti dan Hidayah (2014) dan Shifni Mafazatul Hayat (2018) bahwa NPF memiliki pengaruh negatif pada sektor UMKM Bank Umum Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Alokasi Pembiayaan pada Sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 2) Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 3) Apakah Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia?
- 4) Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia
- 3) Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Bermasalah berpengaruh

secara parsial terhadap Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia?

- 4) Untuk mengetahui apakah Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan untuk peneliti mengenai bank syariah terutama dalam hal Pembiayaan sektor UMKM serta hal yang menyangkutnya seperti Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu teoritis yang didapat dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

- b. Bagi Akademis

Memberikan pengetahuan atau wawasan terkait pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bermasalah terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia.

- c. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi sehingga dapat membantu pembuat kebijakan atau perbankan syariah sehubungan dengan pembiayaan untuk sektor UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pengalokasian Dana

1) Pengertian Penyaluran dana atau Pengalokasian Dana

Bank syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk penyediaan aset, baik yang didasarkan konsep jual beli, sewa menyewa, ataupun bagi hasil. Dalam perbankan syariah ialah transaksi yang bebas riba atau bunga, karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi penambahan harta kekayaan secara adil.¹⁷ Penyaluran dana dalam bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan akad pelengkap pinjaman.¹⁸ Dalam menyalurkan dananya, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana pembiayaan ini ditujukan untuk membeli barang
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa, ditujukan untuk mendapatkan jasa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, digunakan guna usaha kerja sama yang ditujukan agar memperoleh barang dan jasa sekaligus
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Tingkat keuntungan bank kategori pertama dan kedua ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang ataupun jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-

¹⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah “ Dasar-dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia ”*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2016, hlm. 102

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah “ Deskripsi dan Ilustrasi ”*, (Yogyakarta : EKONISIA), 2004, hlm. 61

beli seperti murabahah, salam dan istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa ialah ijarah dan IMBT.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi-hasil ini, hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Musyarakah dan Mudharabah adalah termasuk dalam produk perbankan pada kategori ini. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.¹⁹

Sesuai dengan fungsinya, setelah bank berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), maka bank mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana tersebut guna pembiayaan. Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.²⁰ Alokasi dana yaitu dana yang dijual kembali yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pihak perbankan dalam mengalokasikan dana dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada. Alokasi penyaluran pembiayaan terjadi baik dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produksi yang diindikasikan oleh pembiayaan modal kerja dan investasi, maupun dalam bentuk pembiayaan bagi rumah tangga (household) yang diindikasikan oleh pembiayaan konsumsi.²¹ Kegiatan alokasi dana yang terpenting yaitu alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau yang sering dikenal dengan kredit dalam

¹⁹ Adiwirman Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2014, Hlm. 97

²⁰ Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN), 2011, hlm. 273

²¹ Fitri Astuti, "Pengaruh Efisiensi Usaha Risiko Keuangan & Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada BUS Di Indonesia Tahun 2011-2014", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Vol. 2 No. 2*, 2016, hlm. 11

perbankan konvensional dan dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan.

Ada beberapa tujuan dari alokasi dana, yaitu :

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman

Agar kedua keinginan tersebut dapat tercapai maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua keinginan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu aktiva yang menghasilkan (Earning Assets) dan Aktiva yang tidak menghasilkan (Non Earning Assets).²²

2.1.2. Teori Pembiayaan

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dengan pihak lain yang diberi fasilitas dana dan mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip bagi hasil, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa

²² Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN), 2011, hlm. 273

dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.²³

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁴ Dalam kaitannya dengan pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif.²⁵ Aktiva Produktif ialah penanaman dana berupa rupiah maupun valuta asing yang ada pada Bank Syariah.

2) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya dengan adanya pembiayaan maka masyarakat yang tidak dapat mengakses secara ekonomi akan dapat melakukan akses ekonomi dan dengan begitu akan meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha dan membuka lapangan kerja baru, artinya dalam pengembangan usaha membutuhkan modal, dimana modal dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Dan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja
- c. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, dan akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN), 2005.

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN), 2005

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : KALIMEDIA),2015, hlm. 3

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha memiliki tujuan yaitu mencapai laba maksimal. Perlu dukungan dana yang cukup untuk mendapatkan laba.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya selain memaksimalkan laba pengusaha pun harus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan
- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya dengan adanya pembiayaan dapat menjadijembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.²⁶

3) Pembiayaan Bank Syariah

Terdapat produk-produk pembiayaan bank syariah dalam menyalurkan dananya yang dibedakan menjadi empat jenis, bagi hasil (syirkah), jual beli (ba'i), sewa (ijarah), dan pinjaman (qardh) :

1. Pembiayaan dengan pola bagi hasil
 - a. Musyarakah

Musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan serta risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁷ Dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah dijelaskan ketentuan yang menyatakan bahwa biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Teori dan fatwa pada akad musyarakah, mengharuskan bank

²⁶ Muhammad, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN), 2005, hlm. 40

²⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*, (Jakarta : Gema Insani), 2005, hlm. 90

terlibat dalam pengelolaan, selain memberikan dana kepada nasabah sebagai mitra musyarakah.²⁸

b. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh atau 100% modal berperan sebagai shahibul maal, sedangkan pihak lainnya berperan menjadi pengelola. Secara mudharabah keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam akad. Apabila kerugian terjadi karena pemilik modal, maka yang bertanggung jawab akan hal tersebut adalah pemilik modal. Begitu pula jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka yang bertanggung jawab si pengelola.²⁹

2. Pembiayaan dengan pola jual beli

a. Bai' al-Murabahah

Bai' al-Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.³⁰ Prinsipnya murabahah itu ialah jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank akan menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.³¹

b. Bai' As-Salam

²⁸ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia "Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke depan"*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2017, hlm. 228

²⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*, (Jakarta : Gema Insani), 2005, hlm. 95

³⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*, (Jakarta : Gema Insani), 2001, hlm. 101

³¹ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia "Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke depan"*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2017, hlm. 222

Bai' As-Salam adalah pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan atau pembelian barang diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran dilakukan dimuka dengan syarat yang telah disepakati.³²

c. Bai' al-Ishtishna

Bai' al-Ishtishna merupakan pembiayaan atas barang dengan sistem pembuatan barang sesuai pemesanan yang telah disepakati oleh pemesan dengan pembuatan pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Perbedaannya antara bai' as-salam ialah bai' al-ishtishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

3. Pembiayaan dengan pola sewa

a. Ijarah

Ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³³

b. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Ijarah muntahiya Bit Tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.³⁴

4. Pembiayaan dengan pola pinjaman (qardh)

Pembiayaan qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam

³² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*, (Jakarta : Gema Insani), 2005, hlm. 108

³³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*, (Jakarta : Gema Insani), 2005, hlm. 117

³⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*, (Jakarta : Gema Insani), 2005, hlm. 118

literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu bukan transaksi komersial.³⁵

2.1.3 Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya pada negara berkembang namun juga di negara-negara maju. UMKM sangat penting bukan hanya karena kelompok usaha tersebut lebih menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar di negara maju. Namun kontribusi UMKM terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di negara berkembang pun paling besar dibandingkan dengan kontribusi Usaha Besar.³⁶ Membangun UMKM seharusnya menjadi pilihan mutlak yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Membangun kemandirian UMKM adalah sebuah kewajiban. Ada beberapa referensi yang mewajibkan kita harus melaksanakannya. Dalam Al – Qur’an Surat Al – Hasyr ayat 07 :

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۗ

Artinya : “ Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa

³⁵ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah “Dari Teori ke Praktik”*, (Jakarta : Gema Insani), 2005, hlm. 131

³⁶ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES), 2012, hlm. 01

yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan;ah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu unit usaha yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.³⁷ Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.³⁸

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

- a) Usaha Mikro merupakan usaha produktif orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempengaruhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang ini
- c) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, Pembiayaan pada perbankan syariah yang terkonsentrasi pada usaha ekonomi domestik dimana didominasi oleh pembiayaan pada sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Saat ini, bermunculan bank syariah yang

³⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES), 2012, hlm. 11

memberikan pembiayaan pada sektor UMKM. UMKM menjadi wadah bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang dinilai efisien dan bersifat padat karya kegiatan ini tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan. Keberadaan UMKM tidak hanya dianggap penampungan sementara bagi para pekerja yang belum dapat masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini disebabkan karena jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang sedemikian besar.³⁹

Adapun kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada Bab IV Pasal 6 :

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan

³⁹ www.jogloabang.com diakses pada 25 Agustus 2019

paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ⁴⁰

Dengan berbagai ciri yang terdapat pada UMKM, sejatinya pihak yang berwenang perlu melakukan inventarisasi terhadap berbagai kelemahan yang dimiliki masing-masing UMKM sehingga pemetaan UMKM menjadi lebih akurat untuk menciptakan suatu program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM.⁴¹

Dalam UMKM terdapat sejumlah aspek yang menjadi perbedaan karakteristik antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dapat dilihat dengan mudah di Negara Sedang Berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, pola/sifat dari proses produksi, sifat dari kesempatan kerja, dan sumber-sumber dari modal. Dari aspek orientasi, untuk Usaha Mikro umumnya menjual pasar ke lokal untuk kelompok berpendapatan rendah. Usaha Kecil mengenai aspek pasarnya ialah banyak menjual ke pasar domestik dan ekspor, serta melayani kelas menengah ke atas. Sedangkan untuk aspek orientasi pasar dari Usaha Menengah hampir sama dengan usaha kecil yaitu semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang diekspor, dan melayani kelas menengah keatas.

⁴⁰ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁴¹ Muhammad Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia*, (Jakarta : ERLANGGA), 2017, hlm. 96

Dari aspek pola/sifat dari proses produksi untuk usaha mikro ialah derajat mekanisme sangat rendah atau umumnya manual dan tingkat teknologi sangat rendah. Usaha Kecil mengenai aspek pola/sifat dari proses produksi beberapa memakai mesin-mesin terbaru. Sedangkan untuk usaha menengah, aspek pola/sifat dari proses produksi banyak yang mempunyai derajat mekanisasi yang tinggi atau mempunyai akses terhadap teknologi tinggi.

Selanjutnya, mengenai aspek sifat kesempatan kerja, untuk usaha mikro kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar, usaha kecil beberapa memakai tenaga kerja yang digaji, sedangkan untuk usaha menengah semua memakai tenaga kerja digaji dan semua memiliki sistem perekrutan formal. Perbedaan karakteristik dari segi sumber-sumber modal, untuk usaha mikro menggunakan uang sendiri, usaha kecil biasanya mempunyai akses ke kredit formal, dan untuk usaha menengah sama dengan usaha kecil.⁴²

2.1.4 Teori Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) ialah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan atau dihimpun oleh bank.⁴³ FDR ialah tingkat perbandingan yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber

⁴² Muhammad Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia*, (Jakarta : ERLANGGA), 2017, hlm. 96

⁴³ Muhammad, *Managemen Pembiayana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Managemen Perusahaan YKPN), 2005

likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).⁴⁴

Apabila bank mampu memenuhi kebutuhan dana serta kewajibannya, maka dapat dikatakan likuid. Selain itu, untuk mengetahui likuid atau tidaknya suatu bank tersebut dapat dilihat dari tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut, menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Semakin tinggi rasio FDR mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat.

Apabila tingkat FDR semakin tinggi, pembiayaan yang disalurkan pun akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika FDR mengalami penurunan, maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Rumus untuk mengetahui FDR adalah sebagai berikut.

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Dana Yang Diterima Bank}} \times 100\%^{45}$$

2.1.5 Teori Dana Pihak Ketiga (DPK)

Wibowo berpendapat bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh terhadap jumlah penyaluran dana yang diberikan. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK).⁴⁶ Dana Pihak Ketiga merupakan seluruh dana perorangan ataupun badan.

⁴⁴ Suryani, "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1*, Mei 2011, hlm. 62

⁴⁵ <https://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

⁴⁶ Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini*, (Yogyakarta : Biruni Pers), 2007

Sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank adalah DPK. Suatu bank dapat dikatakan berhasil apabila mampu membiayai operasionalnya dari sumber daya Dana Pihak Ketiga.⁴⁷ Pembiayaan yang disalurkan akan mengalami peningkatan apabila jumlah DPK besar. Dalam UU Perbankan No. 10, tahun 1998 dana yang dihimpun bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}^{48}$$

a. Giro (*Demand Deposits*)

Simpanan dengan akad wadi'ah ataupun akad lain yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembaytan lainnya atau dengan pemindah bukuan sesuai dengan prinsip syariah merupakan pengertian dari Giro. Dalam perbankan syariah dikenal dengan adanya produk berupa Giro Wadiah dan Giro Mudharabah. Secara singkat, giro wadiah merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.

Maka dari itu, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.⁴⁹ Tujuan utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan, karena hal

⁴⁷ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo), 2012, hlm. 67

⁴⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta : Gema Insani), 2001, hlm. 146

⁴⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2016, hlm. 81

ini maka prinsip wadiah paling sering diminati oleh nasabah.⁵⁰ Apabila menggunakan prinsip mudharabah tidak dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu, karena sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk untung ataupun rugi. Sehingga, hanya produk berupa giro wadiah yang dikenal atau banyak diminati nasabah dalam sistem perbankan syariah.

Landasan syariah mengenai wadiah terdapat pada Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.

b. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan investasi dana yang dilakukan dengan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS), 2009, hlm. 86

diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 01 April 2000 mengenai Deposito, menjelaskan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu prosuk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁵¹

Bank dan nasabah masing-masing akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat bagi bank ialah menghimpun dana melalui deposito uang yang tersimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang banyak. Oleh karena itu, maka bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian.⁵²

c. Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan simpanan dengan akad wadi'ah atau investasi dana dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara umum, bila

⁵¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), hlm. 96

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS), 2009, hlm. 99-100

semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motif nasabah hanya menyimpan saja, maka dapat memakai produk tabungan wadiah. Akan tetapi, apabila motif nasabah untuk investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.⁵³

Dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa tabungan ini dapat ditemukan dalam islam maupun hukum positif. Dalam Al-Qur'an Surat Al Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَيْبٌ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

3 Teori Jumlah Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF)

Perbankan syariah mempunyai produk yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah, namun pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil apabila terjadi suatu penyimpanan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF).⁵⁴ Mulanya, pembiayaan bermasalah selalu diawali dengan suatu keadaan di

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS), 2009, hlm. 92

⁵⁴ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah", *Jurnal An-Nisbah Vol. 01 No. 01*, Oktober 2014, hlm. 193

mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur ingkar janji dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Selain itu, ingkar janji yang dilakukan oleh debitur dapat juga disebabkan oleh pihak bank karena membuat persyaratan pembiayaan yang sangat memberatkan pihak debitur.⁵⁵

Ada beberapa kategori dalam Non Performing Financing menurut Bank Indonesia, yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.⁵⁶ Berikut pengertian dari pembiayaan bermasalah :

1. Pembiayaan dimana dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank
2. Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya
4. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji
5. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak⁵⁷

Non Performing Financing (NPF) berarti tingkat perbandingan ataupun rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF) berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada pemilik dana. Hubungan

⁵⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah "Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia"*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2016, hlm. 206

⁵⁶ <https://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

⁵⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah "Dasar-dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia"*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2016, hlm. 204-206

antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua unsur, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Pengendalian biaya mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, begitupun sebaliknya.⁵⁸ Tingginya tingkat NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan.⁵⁹ Jika semakin rendah tingkat NPF maka semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Rasio NPF yang kecil maka semakin baik tingkat kesehatan suatu bank, hal itu dikarenakan minimnya pembiayaan yang gagal bayar. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan.⁶⁰

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ialah karena terjadi kesulitan dalam keuangan yang dialami oleh nasabah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal ini faktor yang berasal dari pihak bank sendiri, seperti bank kurang memahami bisnis nasabah, kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.

2. Faktor Eksternal

⁵⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 2001

⁵⁹ Devi Permatasari, "Analisis Kinerja Keuangan : Kemampuan Bank Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan", *Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 7 No.1*, 2018, hlm. 71

⁶⁰ Debby Chyntia, "Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Masyarakat", *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 17 No. 2*, 2017

Faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar atau nasabah, contoh dari kasus ini ialah nasabah tidak amanah atau tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya, tidak mampu menguasai bisnis yang dijalani, terjadinya bencana alam, serta adanya kebijakan pemerintah.

Pembiayaan Bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, namun hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus pembiayaan bermasalah merupakan satu proses, yang diharapkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada pembiayaan bermasalah, sebenarnya telah bermuculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul dipermukaan.⁶¹

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan ini masih dapat diharapkan akan berjalan dengan baik, maka bank dapat memberikan keringanan seperti melakukan penjadwalan kembali. Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

Artinya : “ Apabila mereka mengalami kesempitan, maka hendaknya diberikan kelapangan ... “

⁶¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah “Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia”*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2016, hlm. 206

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis Skripsi/Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Analisis	Perbedaan
1	Lutfhia Fajriyati (2018) “Pengaruh NPF, FDR, ROA, dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor Umkm Pada Perbankan Syariah di INDONESIA” (Periode Januari 2013-Juni 2017)	FDR, NPF, ROA, CAR dan Pembiayaan Sektor UMKM	Variabel yang memiliki pengaruh terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM adalah NPF, FDR, dan ROA. Sedangkan CAR tidak berpengaruh.	Perbedaan dengan penelitian ini adaah pada variaabel ROA dan CAR, dan pada penelitian Lutfhia Fajriyati (2018) studi kasus pada Perbankan Syariah
2	Shifni Mafazatul Hayat (2018) “ Faktor faktor penentu pembiayaan “	DPK, CAR, ROA, FDR, dan NPF	CAR, ROA, dan FDR memilik pengaruh positif dan signifikan. Namun, DPK dan NPF mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap	Perbedaan variabel independen yaitu CAR dan ROA

			pembiayaan di sektor UMKM pada Bank Umum Syariah	
3	Eva Nurul (2018) “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequency Ratio (CAR) terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah” (Periode 2015-2017)	DPK, NPF, CAR, dan Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah	NPF dan CAR tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM.	Perbedaan variabel independen yaitu CAR
4	Lina Tresnawati (2019) “Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada BUS dan UUS	DPK, NPF, Inflasi dan Pembiayaan Syariah Sektor UMKM	Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada BUS dan UUS. Inflasi berpengaruh	Perbedaan pada variabel independen Inflasi, dalam penelitian Lina Tresnawati (2019) studi kasus BUS &

	di Pulau Jawa”		terhadap Pembiayaan UMKM pada BUS dan UUS. NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada BUS dan UUS.	UUS dan hanya di pulau Jawa
5	Luluk Choirida (2010) “Pengaruh Jumlah DPK, Inflasi dan Tingkat Margin terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah	DPK, Inflasi, Tingkat Margin, dan Pembiayaan usaha kecil dan menengah	DPK dan Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. Tingkat Margin berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah	Perbedaan pada variabel independen Inflasi dan tingkat margin, dan untuk variabel dependen hanya pembiayaan usaha kecil dan menengah
6	Mahda Afsari (2018) “Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM pada BPRS	CAR, ROA, NPF, FDR dan penyaluran sektor UMKM pada BPRS	CAR, FDR dan ROA berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan UMKM. NPF berpengaruh terhadap	Perbedaan yaitu variabel CAR dan ROA, dan studi kasus pada BPRS di Indonesia

	di Indonesia Periode 2012-2016		penyaluran pembiayaan UMKM.	
7	Dita Meidawati (2018) “ Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Periode 2013- 2017)	DPK, NPF dan alokasi pembiayaan UMKM	DPK dan NPF mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM	Perbedaan pada variabel independen FDR dan studi kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengaruh FDR terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil didapatkan atau dikerahkan oleh bank. Bank harus dapat mengimbangi antara besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dengan bank harus segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali apabila deposan menarik dananya sewaktu-waktu. Dalam mengukur kemampuan apakah bank dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara

baik adalah salah satunya dengan menggunakan tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR). Dimana disini berarti dengan tingginya tingkat rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) maka bank tersebut dinyatakan baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Apabila tingkat FDR tinggi maka semakin meningkat pula pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Namun sebaliknya, apabila FDR mengalami penurunan, maka pembiayaan yang akan disalurkan pun akan ikut menurun atau mengalami penurunan, sehingga ditarik kesimpulan bahwa FDR mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan.

Seperti Penelitian Shifni Mafazatul Hayat (2017), dimana dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa FDR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Fajriaty (2018), mengungkapkan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

Hipotesis Statistiknya ialah sebagai berikut :

- H_1 : FDR (Financing to Deposit Ratio) secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM

Pengaruh DPK terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas.⁶² Wibowo berpendapat, salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga. Jumlah penyaluran dana yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah besar kecilnya sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun.⁶³ Semakin besar jumlah DPK yang berhasil dikerahkan oleh bank,

⁶² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2008

⁶³ Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, (Yogyakarta : Biruni Press), 2007

maka pembiayaan yang disalurkan pun semakin besar pula.⁶⁴ Dana pihak ketiga atau dana yang berhasil dihimpun bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Pada penelitian oleh Lia Trenawati (2019) mendapatkan hasil bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Eva Nurul (2018), yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut :

- H₂ : DPK (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh positif secara parsial terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM

Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Bank Indonesia menetapkan ada beberapa kategori NPF, yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.⁶⁵ Pengendalian biaya mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kinerja lembaga perbankan, apabila tingkat NPF pada suatu bank tersebut rendah pembiayaan yang disalurkan akan menurun, begitupun sebaliknya.⁶⁶ Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia (2018) dan Shifni (2017) menyatakan NPF memiliki pengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM.

Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut :

- H₃ : Pembiayaan Bermasalah atau NPF secara parsial mempunyai pengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM

⁶⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah " Dari Teori Ke Praktik"*, (Jakarta : Gema Insani), 2001

⁶⁵ <https://www.bi.go.id>

⁶⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press),

Pengaruh FDR, DPK, dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM


Menilai tingkat kinerja ataupun keberagaman lembaga yang bersangkutan adalah salah satu cara mengetahui tingkat kesehatan bank dalam kemampuan kerja serta produktivitasnya. Selain itu, mengetahui tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan berbagai segi diantaranya ialah mengetahui tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR), jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), serta mengetahui tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut :

- H_4 : FDR, DPK, dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) mempunyai pengaruh secara stimulan terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan atau penelitian kuantitatif yang dimaksud disini ialah data yang diolah dalam statistika dimana sebelumnya dalam bentuk angka. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 yang menjadi sampel dalam penelitian ini.⁶⁷ Adapun ruang lingkup pada penelitian ini ialah Pembiayaan pada Sektor UMKM sebagai variabel dependen, sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah sebagai variabel independen.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipublikasikan untuk periode 2015 sampai 2018 statistik Perbankan Indonesia yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) maupun situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah dan Kementrian Koperasi dan UMKM.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan himpunan yang mencakup elemen dengan sifat tertentu yang sedang dipelajari. Menurut Bisri, populasi yaitu sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang dapat menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa populasi penelitian adalah populasi yang tidak terbatas hanya pada sekelompok orang saja, namun juga pada

⁶⁷ Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : ANDI), 2006, hlm.

binatang atau apa saja yang menjadi perhatian. Populasi pada penelitian ini yaitu Statistik Perbankan Syariah triwulan pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Januari 2015 sampai dengan Desember 2018.

3.3.2 Sampel

Hakim menjelaskan, Sampel merupakan sebuah himpunan bagian dari sebuah populasi yang berisi sebagian dari elemen-elemen populasi. Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia berjumlah 14 BUS, pada penelitian ini menggunakan sampel 9 Bank Umum Syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat, Bank Victoria Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, BCAS, Bank Mega Syariah, BNIS, BTPN Syariah, BSB dan Bank Panin Dubai Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pemilihan 9 bank tersebut dilihat dari presentase UMKM yang terlampir dalam Publikasi Laporan Keuangan dan dilihat dari besarnya NPF pada bank syariah tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan melalui buku-buku, menelaah sumber-sumber teks, jurnal, penelitian-penelitian terhadulu dan artikel-artikel terkait dengan penelitian ini
- b. Menggunakan data sekunder dengan skala triwulan yang diambil dari publikasi dari situs web (www.ojk.go.id) dan publikasi laporan keuangan oleh masing-masing website bank syariah

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Data

3.5.1 Variabel Peneltian

Variabel penelitian merupakan suatu sifat ataupun nilai dari orang, objek, maupun kegiatan yang memiliki varian tertentu yang ditentukan oleh peneiti guna dipelajari serta dapat diambil

kesimpulan. Jenis variabel penelitian dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu variabel terikat (Dependen) dan variabel bebas (Independen).

a. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang menjadi akibat atas adanya variabel bebas (independen) atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Alokasi Pembiayaan pada sektor UMKM.

b. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Dependen) Variabel Bebas atau Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Dependen),entah secara positif atau negatif. Dalam peneitian ini yang menjadi variabel bebas (Independent) ialah :

1. Financing to Deposit Ratio (FDR)
2. Dana Pihak Ketiga (DPK)
3. Pembiayaan Bermasalah atau Non Perfoming Financing (NPF)

3.5.2 Definisi Operaional Variabel dan Pengukuran Data

Berikut merupakan tabel operasional dari variabel yang akan diteliti :

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Dependen (Y) dan Pengukuran Data

Variabel	Definisi	Formula	Skala
Alokasi Pembiayaan pada Sektor UMKM	Alokasi Pembiayan UMKM merupakan dana	Presentase Pembiayaan UMKM terhadap total	Rasio

	yang dijual kembali yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan pada sektor UMKM	Pembiayaan	
--	--	------------	--

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Independen (X) dan Pengukuran Data

Variabel	Definisi	Formula	Skala
Financing to Deposit Ratio (FDR)	Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio atau perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank. Besarnya	$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Dana yang diterima Bank}} \times 100\%$	Rasio

	jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus seimbang dengan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana oleh deposan sewaktu-waktu.		
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana Pihak Ketiga merupakan seluruh dana yang berhasil dikerahkan atau dihimpun oleh suatu	Dana Pihak Ketiga (DPK) = Giro + Tabungan + Deposito	Rasio

	bank yang bersumber dari masyarakat luas.		
Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF)	Pembiayaan Bermasalah atau <i>Non Performing Financing (NPF)</i> merupakan tingkat perbandingan antara pembiayaan bermasalah pada bank dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah.	$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 16, lalu dilanjutkan dengan uji signifikansi secara parsial dan bersama-sama yang diketahui melalui uji t dan uji F.

a) Uji Asumsi Klasik

Metode analisis linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS) salah satu persyaratan statistik yang harus terpenuhi adalah Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis uji regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan guna menguji apakah dalam model regresi, variabel atau pengganggu atau nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Apabila sebagian besar nilai residual terstandarisasi mendekati nilai rata-ratanya, serta bentuk kurva membentuk lonceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga, maka hal ini dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Analisis grafik dan uji statistik ialah cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini, apabila nilai signifikansi menunjukkan kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) maka data tidak terdistribusi normal. Akan tetapi, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) disimpulkan data tersebut terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah terjadi korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi tersebut. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka

model regresi tersebut dapat dikatakan baik. Namun, apabila antar variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Pengertian dari variabel ortogonal ini sendiri ialah variabel independen dimana nilai korelasi antara semua variabel independen sama dengan nol. Adapun cara untuk mengetahui apakah model regresi tersebut mempunyai gejala atau penyakit multikolinearitas yaitu dengan cara melihat nilai VIF dan Tolerance :

- a. Apabila diperoleh nilai VIF $< 10,00$ dan nilai Tolerance $> 0,10$, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.
- b. Apabila diperoleh nilai VIF $> 10,00$ dan nilai Tolerance $< 0,10$, maka disimpulkan terjadi multikolinieritas.⁶⁸

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila pada variance variabel pada model regresi ada yang tidak sama, maka ini berarti terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila variance variabel pada model regresi tersebut mempunyai nilai yang sama maka ini berarti homoskedastisitas. Ada dua cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode grafik dan metode statistik.

Dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas terdapat beberapa cara, antara lain :

- a. Metode Grafik Scatterplot

Apabila pada grafik scatterplot terdapat titik-titiknya yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terdapat atau terjadi gejala heteroskedastisitas.

- b. Uji Glejser

⁶⁸ Hengky Latan, *Analisis Multivariate Menggunakan Program SPSS 20.0*, 2013, hlm. 63

Pada uji glejser ini apabila suatu variabel mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05 (sig <0,05) maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi variabel tersebut lebih dari 0,05 (sig >0,05) maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.⁶⁹

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam sebuah model regresi linear tersebut apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian pada data observasi, diuraikan menurut waktu (time series) maupun ruang (cross section). Model regresi yang baik mengisyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Panduan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut terjadi autokorelasi atau tidak dapat dinilai dengan uji Durbin Watson (D-W). Secara umum patokannya menurut Santoso 2012:242 adalah :

- a. Besaran nilai D-W di bawah -2, artinya terjadi autokorelasi positif
- b. Besaran nilai D-W diantara -2 sampai dengan +2, artinya tidak terjadi autokorelasi
- c. Besaran nilai D-W diatas +2, artinya autokorelasi negatif⁷⁰

b) Uji Signifikansi

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t ini guna menunjukkan seberapa besar atau seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Selain itu, uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan nilai atau tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai probabilitas > 0,05, maka dapat

⁶⁹ Hengky Latan, *Analisis Multivariate Menggunakan Program SPSS 20.0*, 2013, hlm. 66

⁷⁰ Santoso Singgih, *Aplikasi Spss Pada Statistik Parametrik*, (Jakarta : Elex Media Komputidindo), 2012, hlm. 242

disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak, dan dengan ini berarti bahwa variabel bebas (independen) tidak mempunyai pengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel terikat (dependen). Namun, apabila nilai probabilitas sebesar $< 0,05$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, dan dengan ini berarti bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel terikat.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau independen secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen. Untuk uji statistik simultan atau uji F ini diketahui dengan secara simultan atau bersama-sama tingkat signifikansi variabel independen sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka dengan ini H_0 diterima dan disimpulkan bahwa variabel bebas atau independen secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen. Namun, apabila nilai probabilitas menunjukkan kurang dari 0,05 maka dengan ini dinyatakan H_0 ditolak dan dapat disimpulkan secara simultan atau bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan guna melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan cara melihat nilai Adjusted R^2 . Karena pada penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel maka yang digunakan atau dilihat adalah pada nilai Adjusted R^2 . Apabila hasil dari nilai Adjusted R^2 lebih dari 0,05 maka disimpulkan model regresi linear yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Semakin besar atau tinggi nilai dari Adjusted R^2 maka berarti bahwa semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan

pengaruh variabel independen variabel terikatnya. Namun sebaliknya, apabila Adjusted R^2 memiliki angka yang kecil, maka model tersebut tergolong lemah dalam menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya.

4. Analisis regresi linear berganda

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Pembiayaan pada sektor UMKM

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X1 : FDR

X2 : DPK

X3 : Pembiayaan Bermasalah (NPF)

e : Variabel Residual

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perkembangan bank syariah di negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Akhir tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Bank Islam di Indonesia.⁷¹ Adanya perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang nomor 198 tentang Perbankan dan di revisi dengan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi, yang berarti bahwa bank syariah mengerahkan dana atau menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan berupa pembiayaan.⁷² Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah yang harus dijaga kualitasnya, dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁷³

Financing to Deposit Ratio atau FDR ialah tingkat perbandingan antara dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank syariah dengan pembiayaan yang disalurkan. Apabila bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun maka bank akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi adapun resiko terkait hal ini apabila peminjam atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya atau pemilik dana menarik dananya sewaktu-waktu.⁷⁴ Tingginya tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR) maka

⁷¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*, (Jakarta : Gema Insani), 2001, hlm. 25

⁷² Sutan Remy, *Pebankan Syariah*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti), 1999, hlm. 01

⁷³ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah", *An-Nisbah, Vol. 01 No. 01*, 2014, hlm. 189

⁷⁴ Medina Almunawaroh, "Pengaruh CAR, NPF, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, Amwaluna", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1, 2018*, hlm. 8

bank tersebut dinyatakan baik dalam menjalankan fungsi intermedierinya. Apabila tingkat FDR tinggi maka semakin meningkat pula pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah.

Dana Pihak Ketiga dalam sudut pandang syariah merupakan dana-dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan kepada pihak perbankan.⁷⁵ Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan perbankan berasal dari nasabah baik perorangan maupun badan yang berupa giro, tabungan dan deposito. Menurut Muhammad, semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga yang terkumpul, maka semakin banyak pula jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan.⁷⁶

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi dimana terjadi penyimpangan utama dalam pembayaran sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran. Menurunnya mutu dalam pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi selalu ada faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.⁷⁷ Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) pada merupakan rasio atau tingkat perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Maka, semakin tinggi presentase rasio Non Performing Financing (NPF) diartikan semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.⁷⁸ Hal ini terjadi karena bank akan leboh berhati-hati dalam menyalurkan dananya.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Statistik Perbankan Syariah (Laporan Keuangan) triwulan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan Laporan triwulan dari 9 Bank Umum Syariah yang berjumlah 144 sampel (data) yang diperoleh dari website resmis Bank Umum Syariah dan website

⁷⁵ Saddam Husain, "Metafora amanah pengelolaan DPK sebagai penopang asset perbankan syariah", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 01 No 2, 2015, hlm. 41

⁷⁶ Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN), 2005, hlm. 271

⁷⁷ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah", *An-Nisbah Vol. 01, No. 01*, 2014, hlm. 193

⁷⁸ Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah", *Balance Vol. XIV*, 2017, hlm 76

resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik dengan melakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) menjadi estimator atas variabel alokasi pembiayaan pada sektor UMKM. Apabila tidak terjadi adanya gejala asumsi klasik yaitu normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas dalam pengujian hipotesis dengan model yang telah digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan suatu model yang baik sehingga hasil analisis yang diperoleh pun baik.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ialah bagian dari Uji Asumsi Klasik, uji asumsi klasik ini merupakan persyaratan yang harus diketahui dalam analisis regresi. Tujuan dari uji normalitas ialah guna mengetahui apakah nilai residual model regresi tersebut berdistribusi normal atau tidak. Menurut Astuti, apabila nilai residual berdistribusi normal maka model regresi tersebut dapat dikatakan baik. Dasar pengambilan hasil dari uji normalitas adalah dengan ($\text{sig} > 0,05$) maka nilai residual dapat dikatakan berdistribusi normal, tetapi sebaliknya apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) maka nilai residual dikatakan berdistribusi tidak normal. Uji Normalitas penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.

Berikut hasil uji normalitas penelitian ini:

Tabel 4.1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	23.71970944
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.093
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		1.142
Asymp. Sig. (2-tailed)		.147
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data Diolah SPSS 16, 2020

Hasil uji normalitas yang telah dilakukan, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,147. Artinya, nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($0,147 > 0,05$) maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal, karena berdistribusi normal maka hasil analisis ini dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya yaitu analisis regresi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Adapun cara untuk mengetahui apakah model regresi tersebut mempunyai gejala

multikolinearitas atau tidak yaitu dengan cara melihat nilai VIF atau Tolerance (Hengky, 2013:63) :

- a. Apabila diperoleh nilai VIF $< 10,00$ dan nilai Tolerance $> 0,10$, disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Apabila diperoleh nilai VIF $> 10,00$ dan nilai Tolerance $< 0,10$, disimpulkan terjadi multikolinearitas⁷⁹

Beikut hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.899	29.446		.913	.363		
	FDR	.281	.313	.076	.897	.371	.835	1.197
	DPK	-5.198E-7	.000	-.276	-3.268	.001	.838	1.194
	NPF	-2.334	.816	-.223	-2.860	.005	.988	1.013

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UMKM

Sumber : Data Diolah SPSS 16, 2020

Dari pengujian multikolinearitas diperoleh hasil nilai tolerance variabel Financing to Deposit Ratio atau FDR sebesar 0,835 ($0,835 > 0,10$) dimana nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan diperoleh nilai VIF sebesar 1,197 ($1,197 < 10,00$) berarti nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya variabel Financing to Deposit Ratio atau FDR tidak memiliki gejala multikolinearitas.

⁷⁹ Hengky Latan, *Analisis Multivariate Menggunakan Program Aplikasi SPSS 20.0*, 2013, hlm. 63

Diperoleh nilai tolerance pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,838 ($0,838 > 0,10$) yang berarti nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan diperoleh nilai VIF sebesar 1,194 ($1,194 < 10,00$) berarti nilai VIF lebih kecil dari 10, maka artinya variabel Dana Pihak Ketiga tidak gejala multikolinearitas.

Variabel Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) memperoleh nilai tolerance 0,988 ($0,988 > 0,10$) yang berarti nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan memperoleh nilai VIF sebesar 1,013 ($1,013 < 10,00$) yang berarti nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya variabel Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) tidak memiliki gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan guna menguji apakah dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap tidak terjadi ketidaksamaan variance. Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode atau uji park. Apabila nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ (5%) maka dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas :

Tabel 4.3
Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.685	3.491		.196	.845
	LN_FDR	.742	.704	.096	1.053	.294
	LN_DPK	-.033	.043	-.069	-.766	.445
	LN_NPF	-.095	.067	-.119	-1.417	.159

a. Dependent Variable: LN_UMKM

Sumber : Data Diolah SPSS 16, 2020

Dalam penelitian ini, saya menguji heteroskedastisitas dengan metode Park. Metode Park adalah dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai Ln residual kuadrat ($\ln e^2$). Dari hasil pengujian, diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel X_1 yaitu FDR sebesar 0,294 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,294 > 0,05$) maka disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sama halnya dengan variabel X_2 yaitu DPK diperoleh tingkat nilai signifikansi sebesar 0,445 berarti lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,159 untuk variabel X_3 yaitu Pembiayaan Bermasalah (NPF) yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dimana tidak terdapat gejala heteroskedastisitas masalah heteroskedastisitas. Jadi ketiga variabel tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series maupun ruang atau cross section dalam suatu model regresi. Uji Durbin-Watson (Uji D-W) digunakan untuk menguji apakah dari model empiris yang diestimasi terjadi gejala autokorelasi. Secara umum patokannya menurut Santoso 2012:242 adalah :

- Besaran nilai D-W dibawah -2, artinya terjadi autokorelasi positif
- Besaran nilai D-W diantara -2 sampai dengan +2, artinya tidak terjadi autokorelasi
- Besaran nilai D-W diatas +2, artinya autokorelasi negatif

Berikut hasil uji autokorelasi :

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.251 ^a	.063	.043	10.77341	2.123

a. Predictors: (Constant), lag_x3, lag_x1, lag_x2

b. Dependent Variable: lag_y

Sumber : Data Diolah SPSS 16, 2020

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,123 diatas +2 , maka dapat dapat disimpulkan bahwa autokorelasi negatif atau tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.2.2. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Selain digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat, uji parsial juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan nilai atau tingkat signifikansi sebesar 0,05. Pengujian uji t ini juga dapat diketahui dengan membandingkan nilai t_{hitung} yang diperoleh masing-masing variabel independen dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ($5\% = 0,05$) dan apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara individual pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.5

Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	26.899	29.446		.913	.363
	FDR	.281	.313	.076	.897	.371
	DPK	-5.198E-7	.000	-.276	-3.268	.001
	NPF	-2.334	.816	-.223	-2.860	.005

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UMKM

Sumber : Data Diolah SPSS 16, 2020

a. Hubungan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM

Uji t pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel dependen Financing to Deposit Ratio (FDR) memperoleh hasil

nilai signifikansi 0,371 lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung dari variabel X_1 sebesar 0,897 dan t tabel sebesar 1,65550, sehingga t hitung lebih kecil dari t tabel ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$). Maka H_1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio atau FDR tidak signifikan mempengaruhi terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah

b. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM

Sesuai dengan hasil uji t pada tabel 4.5 menunjukkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memperoleh hasil signifikansi 0,001, yang berarti signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai t hitung dari $X_2 = -3,268$ dan t tabel sebesar 1,65550, nilai t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga disimpulkan H_2 ditolak. Maka berarti Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah

c. Hubungan Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM

Hasil uji t pada tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005, yang berarti signifikan. Kemudian nilai t hitung yang diperoleh dari X_3 adalah sebesar -2,860 dan nilai t tabel sebesar 1,65550, nilai t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Maka Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan atau Uji F ini digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas menunjukkan kurang dari 0,05 maka dinyatakan H_4 diterima, dan disimpulkan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka dinyatakan H_4 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis pada uji simultan diperoleh hasil pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15584.911	3	5194.970	9.040	.000 ^a
	Residual	80455.320	140	574.681		
	Total	96040.231	143			

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK, FDR

b. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UMKM

Sumber : Data diolah SPSS 16, 2020

H_4 : Terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel bebas yaitu (FDR,DPK, dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap variabel terikat yaitu alokasi pembiayaan sektor UMKM

Tabel 4.5 dengan nilai probabilitas F-statistik sebesar 9,040 nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil uji tersebut diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($9,040 > 2,67$) dengan nilai F-tabel $df;\alpha (k-1) (n-k)$ atau $0,05, (4-1) (144-4) = 2,67$. Maka H_4 diterima

dan disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R Square (R^2) berfungsi mengetahui besarnya kontribusi variabel dependen terhadap variabel independen. Semakin besar atau tinggi nilai koefisien determinasi maka semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Karena pada penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka koefisien determinasi (R^2) dilihat pada nilai Adjusted R Square.

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403 ^a	.162	.144	23.97250

a. Predictors: (Constant), npf, dpk, fdr

b. Dependent Variable: umkm

Sumber : Data Diolah SPSS 16, 2020

Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,1444. Hal ini menunjukkan variabel dependen yaitu alokasi pembiayaan sektor UMKM dapat dijelaskan oleh variabel independen (FDR, DPK, Pembiayaan Bermasalah (NPF)) sebesar 14%, sedangkan untuk sisanya sebesar 86% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi pada penelitian ini.

4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis Regresi Linear Berganda ialah teknik statistika guna mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah.

Tabel 4.7
Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.899	29.446		.913	.363		
	FDR	.281	.313	.076	.897	.371	.835	1.197
	DPK	-5.198E-7	.000	-.276	-3.268	.001	.838	1.194
	NPF	-2.334	.816	-.223	-2.860	.005	.988	1.013

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UMKM

$$Y = 26,899 + 0,281X_1 - 5,198016285272202 X_2 - 2,334X_3 + e$$

Penjelasannya :

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 26,899 %. Hal ini berarti bahwa apabila variabel FDR, DPK dan NPF bernilai 0 %, maka nilai Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah bernilai akan mengalami peningkatan 26,8899 %.
2. Koefisien regresi variabel FDR bernilai positif 0,281 %. Berarti apabila FDR ditingkatkan 1 %, maka akan meningkatkan nilai alokasi pembiayaan

UMKM pada Bank Umum Syariah sebesar 0,281% dengan catatan DPK dan NPF dianggap konstan.

3. Koefisien regresi variabel DPK bernilai negatif sebesar -5,198016285272202 %. Hal ini menunjukkan bahwa apabila DPK meningkat 1 % dengan catatan variabel FDR dan NPF dianggap konstan, maka nilai alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah akan diturunkan sebesar -5,198016285272202 %.
4. Koefisien regresi variabel Pembiayaan Bermasalah atau NPF bernilai negatif sebesar -2,334 %. Maka hal ini menunjukkan bahwa apabila NPF meningkat 1 % dengan catatan variabel FDR dan DPK dianggap konstan, maka nilai alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah akan diturunkan sebesar -2,334 %.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis)

Sesuai dengan hasil perhitungan data hasil penelitian maka mendapatlram pembahasan sebagai berikut :

1. Pengaruh FDR terhadap Alokasi Pembiayaan sektor UMKM

Menurut Muhammad, dalam teorinya dijelaskan bahwa Financing to Deposit Ratio ialah rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa besar atau jauh bank dalam menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari Dana Pihak Ketiga.⁸⁰ Apabila tingkat FDR tinggi, maka bank dalam menyalurkan dananya pun akan meningkat. Akan tetapi hasil uji analisis regresi linear berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,897 dan signifikansi sebesar 0,371 yang berarti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,897 < 1,65550$) dan diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,371 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Artinya FDR tidak signifikan mempengaruhi alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah.

⁸⁰ Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah*, (Depok : Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 55

Dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel FDR tidak signifikan mempengaruhi alokasi pembiayaan sektor UMKM. Kasus ini berbeda dengan yang terjadi pada Bank Umum Syariah. Dalam Laporan Keuangan Statistika Perbankan Syariah Bank Umum Syariah pada tahun 2018, dimana FDR mengalami kenaikan dan pembiayaan sektor UMKM mengalami peningkatan. Financing to Deposit Ratio tidak signifikan berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan sektor pada UMKM Bank Umum Syariah kemungkinan untuk meminimalisir resiko, maka Bank Umum Syariah mengalihkan pembiayaan pada sektor non UMKM. Bank harus tetap menjaga likuiditasnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu dengan rasio FDR sebesar 80% hingga dibawah 110%, karena FDR tidak hanya menyangkut pembiayaan sektor UMKM saja. Bank Syariah juga harus memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Fatimah, yang menyatakan bahwa FDR merupakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan harus dapat diimbangi dengan kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya (2013), dalam penelitiannya yang mendapatkan hasil bahwa FDR tidak signifikan mempengaruhi alokasi pembiayaan. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dapat dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya, sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

2. Pengaruh DPK terhadap Alokasi Pembiayaan Sektor UMKM

Menurut Syafi'I Antoni, dalam teorinya dijelaskan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ialah simpanan Dana Pihak Ketiga.⁸¹ Setelah dana pihak ketiga berhasil dikerahkan, maka sesuai dengan fungsi intermediernya maka bank wajib menyalurkan dananya untuk pembiayaan. Maka apabila jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan, maka pembiayaan yang disalurkan pun akan meningkat.⁸² Berdasarkan hasil penelitian variabel Dana Pihak Ketiga memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3,268 lebih besar dari t_{tabel} ($3,268 > 1,6550$), dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak. Maka mendapatkan kesimpulan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah.

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa DPK mempunyai pengaruh negatif signifikan, dikatakan negatif artinya apabila Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan, pembiayaan yang disalurkan akan menurun. Kasus ini berbeda dengan kenyataannya, data Laporan Keuangan pada Statistik Perbankan Syariah Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2017 menyatakan bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan, dan pembiayaan pada sektor UMKM mengalami peningkatan.

Asumsinya, apabila Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan dan pembiayaan sektor UMKM mengalami penurunan karena Dana Pihak Ketiga mempunyai sistem jangka pendek, sedangkan pembiayaan yang disalurkan pada sektor UMKM mempunyai sistem jangka panjang. Maka dari itu, Dana Pihak Ketiga tidak bisa atau tidak cocok digunakan untuk kegiatan pembiayaan UMKM yang berjangka panjang sehingga dapat menyebabkan porsi atau tingkat alokasi

⁸¹ Syafi'I Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Pers), 2001, hlm. 146

⁸² Mustika Rimadhani, Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri, *Media Ekonomi Vol. 19 No. 1*, 2011, hlm. 33

pembiayaan pada sektor UMKM lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan non UMKM. Kemungkinan, dana yang berhasil dihimpun lebih besar dialokasikan untuk pembiayaan non UMKM, untuk mencegah adanya hambatan serta persoalan penyaluran dana pembiayaan sektor UMKM.

Penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Syarif dalam jurnal penelitian Sagitaria Putri (2018) , bahwa fungsi dana pihak ketiga tidak dapat maksimal sehingga penyaluran dana pada sektor UMKM menjadi kurang. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar sumber dana yang digunakan dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM ialah modal inti (dana modal sendiri yang berasal dari pemegang saham). Jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank kemungkinan dialihkan bukan untuk sektor UMKM⁸³.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dika Meidiwati (2018) dan Shifni Mafazatul Hayat (2018) yang mendapatkan kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM. Bank syariah lebih besar mengalokasikan pembiayaan pada sektor non UMKM lebih besar dikarenakan kemungkinan sejarah dari pelaku UMKM tersebut dalam mengembalikan pembiayaan tergolong buruk, atau dengan jaminan yang tidak mencukupi, ataupun dikarenakan penjualan serta tipe bisnis yang tidak stabil. Maka dengan seperti itu menyebabkan ketika jumlah Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah mengalami peningkatan maka jumlah pembiayaan pada sektor UMKM akan dikurangi.

3. Pengaruh NPF terhadap Alokasi Pembiayaan sektor UMKM

⁸³ Sagitaria Putri, Determinan Pembiayaan UMKM di Indonesia Tahun 2011-2015 : Pendekatan Generalized Method of Moment (GMM), Al-Amwal Vol. 10 No. 1, 2018, Hlm. 41

Hasil penelitian variabel Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) nilai signifikansi $0,005 < 0,05$, dan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,860 > 1,6550$). Hal ini menunjukkan berarti H_3 diterima, maka disimpulkan variabel Non Performing Financing (NPF) secara individual berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah. Artinya, apabila Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan maka pembiayaan yang disalurkan pada sektor UMKM mengalami peningkatan.

Ini terjadi karena apabila bank syariah mempunyai tingkat Pembiayaan Bermasalah yang rendah, maka bank akan lebih leluasa dalam menyalurkan pembiayaannya, termasuk pada pembiayaan sektor UMKM. Begitu juga sebaliknya, apabila bank syariah memiliki tingkat Pembiayaan bermasalah yang tinggi maka bank syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya dan akan berdampak pada penurunan pembiayaan termasuk pembiayaan pada sektor UMKM.

Penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa kinerja lembaga keuangan sangat erat hubungannya dengan pengendalian biaya, sehingga semakin tinggi tingkat Pembiayaan Bermasalah, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin kecil, dan sebaliknya apabila tingkat Pembiayaan Bermasalah menurun maka bank syariah akan meningkatkan penyaluran pembiayaan termasuk pada pembiayaan sektor UMKM.⁸⁴

Hal ini didukung oleh penelitian Lutfia Fajriyati (2018) dan Dika Meidawati (2018) mengemukakan bahwa variabel Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan pada sektor UMKM secara parsial. NPF mencerminkan pembiayaan bermasalah, semakin tinggi

⁸⁴ Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Pers),2001, hlm. 146

NPF maka semakin besar risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Bank dengan NPF tinggi akan melakukan penyeleksian pembiayaan dengan hati-hati.

4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah

Hasil penelitian analisis koefisien determinasi (R^2) nilai Adjusted R Square sebesar 0,144. Berarti FDR, DPK, dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) mempunyai pengaruh sebesar 14% terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM, sedangkan untuk sisanya sebesar 86% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Menurut uji hipotesis, F_{hitung} sebesar 9,040 dengan nilai sig. sebesar 0,000. Nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($9,040 > 2,67$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga H_4 diterima. Artinya, variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan terhadap variabel penelitian, mendapatkan kesimpulan bahwa :

- 1) Hasil penelitian ini mwndapat kesimpulan bahwa variabel FDR tidak signifikan berpengaruh terhadap aloksi pembiayaan pada sektor UMKM Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018. Bank Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai rasio FDR ialah 80% hingga dibawah 110%, sehingga walau bagaimanapun bank tetap harus memelihara kesehatan bank bukan hanya untuk penyaluran pembiayaan. Bank juga harus memelihara kesehatan bank dengan cara tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada pihak yang akan menarik ataupun mencairkan uangnya. Kemungkinan dana dialihkan pada pembiayaan non UMKM guna meminimalisir resiko. Hal ini didukung oleh penelitian Ferial Nurbaya yang menyatakan bahwa FDR tidak signifikan mempengaruhi alokasi pembiayaan.
- 2) Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018. Hal ini dikarenakan Dana Pihak Ketiga mempunyai sistem jangka pendek, sedangkan pembiayaan termasuk pembiayaan pada sektor UMKM yang disalurkan bersistem jangka panjang. Sehingga Dana Pihak Ketiga kurang cocok digunakan untuk kegiatan pembiayaan yang berjangka panjang dan karena hal ini menyebabkan porsi pembiayaan pada sektor UMKM yang disalurkan oleh bank syariah lebih rendah dibandingkan pembiayaan non UMKM. Penelitian ini didukung dengan penelitian Shifni Mafazatul Hayat (2018) dan

Dika Meidiwati (2018) yang menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM.

- 3) Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan Bermasalah mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018. Disebabkan karena apabila Pembiayaan Bermasalah atau NPF mengalami penurunan, maka alokasi pembiayaan pada sektor UMKM akan meningkat. Namun sebaliknya, apabila Pembiayaan Bermasalah mengalami peningkatan maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan pembiayaannya termasuk untuk pembiayaan UMKM dan menurunkan porsi pembiayaan karena resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank pun akan semakin besar. Bila berlangsung terus menerus maka akan mengurangi modal pada bank. Penelitian ini didukung oleh penelitian Lutfia Fajriyati (2018) dan Dika Meidiwati (2018) bahwa Non Performing Financing atau Pembiayaan Bermasalah mempunyai pengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM.
- 4) Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada uji hipotesis dan uji signifikansi secara simultan atau bersama-sama variabel Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bermasalah mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel FDR, DPK, dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.
- 5) Variabel independen Financing to Deposit Ratio (FDR) secara parsial mempunyai pengaruh sebesar 0,83%, Dana Pihak Ketiga sebesar 8,23%, dan Pembiayaan Bermasalah sebesar 5% terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Secara simultan atau bersama-sama Financing to Deposit

Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Bermasalah mempunyai pengaruh sebesar 14% terhadap alokasi pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka adapun saran yang dapat diberikan, antara lain :

a. Bagi Perbankan

- 1) Bank harus selalu memelihara likuiditasnya, salah satunya dengan cara menjaga Financing to Deposit Ratio (FDR) tetap berada diantara 80% sampai dengan 110% sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu agar bank mengalami keuntungan.
- 2) Apabila jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan semakin meningkat, sebaiknya jumlah dana yang disalurkan kepada sektor UMKM diberikan porsi lebih banyak agar dapat meningkatkan ekonomi disekitar industri UMKM.
- 3) Bank harus menjaga atau bahkan memperkecil nilai rasio Pembiayaan Bermasalah atau NPF sesuai dengan standar Bank Indonesia dibawah 5%. Agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah bank tetap meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan.

b. Bagi Akademisi

Dalam penelitian ini masih banyak faktor yang belum diteliti, maka dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel lain diluar varibel pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.
- A.Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Afsari Mahda, *Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM pada BPRS di Indonesia periode 2012-2016*. Skripsi, Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Aisyah, Binti Nur. *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : KALIMEDIA, 2015.
- Almunawaroh Medina, Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1*, 2018.
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2001.
- Astuti Fitri, Pengaruh Efisiensi Usaha Risiko Keuangan & Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada BUS Di Indonesia Tahun 2011-2014, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Vol. 2 No. 2*, 2016.
- Chyntia Debby, Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Masyarakat, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 17 No. 2*, 2017.
- Choirida Luluk, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*. Skripsi, Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia “ Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan”*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Destiana Rina, Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Logika Vol. XVIII No. 2*, 2016.

Exelsa Stefivika, *Analisis Pengaruh Makroekonomi Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016*. Skripsi, Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Deposito

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Faisol Ahmad, Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, *Jurnal Bisnis Managemen Vol. 3 No. 2*, Jakarta, 2007.

H.Shifni Mafazatul, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah di Sektor UMKM Periode 2015-2017*. Skripsi, Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Husain Saddam, Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas, *Jurnal Iqtisaduna Vol. 1 No. 2*, 2015.

<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada 15 Januari 2020

<https://www.bappenas.go.id>, diakses pada 25 Juni 2019

<https://www.bcasyariah.co.id>, diakses pada 11 Januari 2020

<https://www.bnisyariah.co.id>, diakses pada 11 Januari 2020

<https://www.brisyariah.co.id>, diakses pada 11 Januari 2020

<https://www.btpnsyariah.co.id>, diakses pada 18 Januari 2020

<https://www.megasyariah.co.id>, diakses pada 15 Januari 2020

<https://www.paninbanksyariah.co.id>, diakses pada 11 Januari 2020

<https://www.syariahbukopin.co.id>, diakses pada 14 Januari 2020

<https://www.victoriasyariah.co.id>, diakses pada 11 Januari 2020

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Kementrian Koperasi dan UMKM

Kholidah Nur, *Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM*. Skripsi.

- Kolistiawan Budi, Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah, *Jurnal An-Nisbah Vol. 01 No. 01*, 2014.
- Latan Hengky, *Analisis Multivariate Menggunakan Program SPSS 20.0*, 2013.
- M. Dewa P.K, *Mengenal Lembaga Keuangan*, Bekasi : Gratama Publishing, 2015.
- Meidiwati Dika, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Skripsi, Lampung : Uin Raden Intan Lampung, 2018.
- Muhammad, “Managemen Pembiayaan Bank Syariah”, Yogyakarta : Manajemen Perusahaan YKPN, 2011.
- Mizan, “DPK, CAR, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah, *Jurnal Balance Vol. XIV No. 1*, 2017.
- Nurrochman Isnu dan Mahfudz, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah, *Diponegoro Journal Of Management Vol. 5 No. 3*, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Indonesia
- Permatasari Devi, Analisis Kinerja Keuangan : Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan, *Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 17 No. 1*, 2018.
- Purwaningsih Endang, *UMKM : Aspek Hukum Dan Manajemen Pemasaran Produk*, Jawa Timur : Empatdua, 2018.
- Rahman Faisal, Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah, *Jurnal e-Procending of Management Vol. 4 No. 1*, 2017.
- Remy Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Rimadhani Mustika, Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri, *Media Ekonomi Vol. 19 No. 1*, 2011.

- Sagitaria Saputri, Determinan Pembiayaan UMKM Di Indonesia Tahun 2011-2015 : Pendekatan Generalized Method of Moment (GWM), *Al-Amwal Vol. 10 No. 1*, 2018.
- Singgih Santoso, *Aplikasi Spss Pada Statistik Parametik*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : EKONISIA, 2004.
- Suryani, Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Walisongo Vol. 19 No.1*, 2011.
- Susilo Edi, *Praktikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah 2*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta : ANDI, 2011.
- Tambunan Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jakarta : LP3ES, 2012.
- Tanjung M. Azrul, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2017.
- Trimulato, Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No. 1*, 2017.
- Tresnawati Lia, *Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahu 2010-2017*. Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah “ Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada Persada, 2016.
- Umam Khaerul, *Managemen Perbankan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah
- UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*, Yogyakarta : Biruni Press, 2007.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wida Purwidianti, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk UMKM di Indonesia*, Purwokerto, 2014.

Wirantha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta : ANDI, 2006.

www.depkop.go.id

www.ojk.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian

BNIS

NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	90,10	17.417.874	2,22	29,97
		II	96,65	17.321.427	2,42	22,81
		III	89,65	18.930.220	2,54	22,17
		IV	91,94	19.322.756	2,53	21,12
2	2016	I	86,26	20.918.881	2,77	19,31
		II	86,92	21.834.360	2,80	19,30
		III	85,79	22.766.399	3,03	19,21
		IV	84,57	24.233.009	2,94	19,14
3	2017	I	82,32	25.810.050	3,16	18,76
		II	84,44	26.665.896	3,38	18,70
		III	81,40	27. 633.132	3,29	18,63
		IV	80,21	29.379.291	2,89	18,07
4	2018	I	71,98	32.948.145	3,18	17,56
		II	77,42	32.393.323	3,04	17,00
		III	80,03	33.535.968	3,08	16,28
		IV	79,62	35.856.520	2,93	15,56

BPDS

NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	93,27	725.665	0,88	9,27
		II	97,58	5.554.336	1,76	13,24

		III	96,10	5.775.013	0,91	15,88
		IV	96,43	5.928.346	2,63	15,13
2	2016	I	94,03	5.805.681	2,70	11,66
		II	89,60	6.512.872	2,70	20,79
		III	89,14	6.607.711	2,87	17,48
		IV	91,99	6.899.007	2,26	18,47
3	2017	I	90,34	7.533.778	2,28	21,05
		II	92,48	8.210.445	4,46	21,62
		III	94,25	7.785.784	3,41	18,76
		IV	86,95	7.525.232	12,52	16,38
4	2018	I	87,90	6.562.611	11,28	15,96
		II	88,77	6.158.775	8,45	16,01
		III	93,44	5.989.300	4,79	14,98
		IV	88,82	6.905.806	4,81	20,61

Bank Muamalat Indonesia

NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	95,11	5.576.585	6,34	18,77
		II	99,05	41.770.848	4,93	18,17
		III	96,09	42.380.242	4,64	16,99
		IV	90,30	45.077.653	2,77	15,47
2	2016	I	97,30	40.984.915	6,07	14,99
		II	99,11	39.900.895	4,22	13,36
		III	96,47	41.073.732	4,43	12,31
		IV	95,13	41.892.920	3,83	12,38

3	2017	I	90,93	43.401.093	4,56	11,87
		II	99,11	39.890.896	7,23	13,36
		III	86,14	47.314.927	4,54	14,83
		IV	84,41	48.686.342	4,43	15,11
4	2018	I	88,41	47.160.434	4,76	15,69
		II	84,37	43.726.808	1,65	17,00
		III	79,03	44.314.882	2,98	17,43
		IV	73,18	45.635.574	3,87	19,73

BRIS

NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	88,24	4.405.858	4,96	41,27
		II	92,05	34.620.914	5,31	42,21
		III	88,61	18.863.823	4,90	41,79
		IV	84,16	20.123.658	4,86	42,67
2	2016	I	82,73	20.279.029	4,84	42,64
		II	87,92	20.935.807	4,87	43,40
		III	83,98	22.018.967	5,23	44,00
		IV	81,47	22.019.067	4,57	42,71
3	2017	I	77,56	23.007.023	4,71	42,47
		II	76,79	23.963.433	4,82	40,74
		III	73,14	26.358.546	4,82	39,03
		IV	71,87	26.359.084	6,43	37,07
4	2018	I	68,70	28.298.102	4,92	35,78

		II	77,78	26.835.941	5,13	33,44
		III	76,40	27.757.732	5,30	33,23
		IV	75,49	28.862.524	6,73	32,16

BTPNS

NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	93,73	540.760	1,81	99,96
		II	94,69	3.374.011	1,21	100
		III	94,18	3.387.397	1,30	100
		IV	96,54	3.809.967	1,25	100
2	2016	I	96,38	4.031.873	1,22	100
		II	91,91	5.012.268	1,18	100
		III	97,47	4.617.951	1,41	100
		IV	92,75	5.927.564	1,53	100
3	2017	I	90,82	5.635.334	1,74	100
		II	96,82	5.959.322	1,70	100
		III	93,31	6.165.526	1,66	100
		IV	92,47	6.545.879	1,67	100
4	2018	I	93,21	6.695.530	1,67	100
		II	97,89	7.021.474	1,65	100
		III	96,03	7.253.274	1,56	100
		IV	95,60	7.612.114	1,39	99,93

BCAS

NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	100,11	310.094	0,92	23,29
		II	94,13	2.713.701	0,60	24,72
		III	102,09	2.605.729	0,59	24,83
		IV	91,4	3.255.154	0,70	27,32
2	2016	I	92,76	3.289.035	0,59	27,02
		II	99,60	3.220.977	0,55	26,22
		III	97,6	3.482.054	1,10	24,35
		IV	90,12	3.842.272	0,50	26,77
3	2017	I	83,44	4.181.277	0,50	26,50
		II	91,51	4.244.930	0,48	23,10
		III	88,70	4.437.294	0,53	21,69
		IV	88,49	4.736.403	0,32	20,10
4	2018	I	88,36	4.856.671	0,53	20,51
		II	91,15	5.170.692	0,73	18,90
		III	89,43	5.325.897	0,54	19,19
		IV	88,99	5.506.107	0,35	20,61

BSB

NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	95,12	3.915.239	4,52	57,40
		II	93,82	4.061.048	3,03	57,73

		III	91,82	4.337.818	3,01	53,01
		IV	90,56	4.756.303	2,99	50,07
2	2016	I	92,14	4.977.566	2,89	47,05
		II	92,25	5.199.152	2,88	44,98
		III	87,95	5.427.808	2,59	46,27
		IV	88,18	5.442.608	3,17	48,59
3	2017	I	91,58	5.354.150	2,22	46,46
		II	89,42	5.634.192	2,80	46,87
		III	82,24	5.786.437	3,67	46,77
		IV	82,44	5.498.424	7,85	46,48
4	2018	I	82,93	5.188.094	7,68	47,70
		II	89,53	4.686.355	6,91	50,15
		III	91,48	4.525.340	6,87	58,39
		IV	93,40	4.543.665	5,71	56,26

BMS

NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	95,21	5.075.152	4,33	46,15
		II	94,92	4.429.784	4,86	44,64
		III	98,86	4.008.682	4,78	39,67
		IV	98,49	4.268.834	4,26	31,34
2	2016	I	95,85	4.352.202	4,18	26,77
		II	95,97	4.279.175	4,16	55,54
		III	98,13	4.548.087	3,74	50,96
		IV	95,24	4.920.733	3,30	42,48
3	2017	I	97,56	4.720.489	3,43	46,97

		II	96,06	4.848.595	3,20	45,26
		III	96,57	4.858.250	3,14	49,61
		IV	91,05	5.055.436	2,95	45,82
4	2018	I	94,26	4.886.240	2,84	51,85
		II	92,49	4.973.332	2,63	44,98
		III	94,35	5.011.099	2,46	41,99
		IV	90,88	5.672.207	2,15	37,53

BVS


NO	TAHUN	TRIWULAN	FDR (%)	DPK (Jt)	NPF (%)	Presentase Pembiayaan UMKM (%)
1	2015	I	102,39	49.806	7,49	14,55
		II	85,73	10.195	5,03	15,01
		III	102,11	992.158	6,56	32,84
		IV	95,29	1.128.908	9,80	36,73
2	2016	I	95,07	971.403	11,06	12,70
		II	95,93	930.552	12,03	39,93
		III	97,79	955.416	11,61	17,93
		IV	100,67	1.204.681	7,21	12,57
3	2017	I	86,19	1.237.984	8,49	11,79
		II	92,13	1.238.822	4,92	18,51
		III	79,60	1.539.093	4,63	14,65
		IV	83,59	1.511.159	4,59	29,08
4	2018	I	77,16	1.711.850	4,33	12,70
		II	83,05	1.475.226	1,91	35,71
		III	90,60	1.414.206	4,88	24,95
		IV	82,78	1.491.442	3,99	20,15

Lampiran 2 : Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UMKM



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	23.71970944
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.093
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		1.142
Asymp. Sig. (2-tailed)		.147
a. Test distribution is Normal.		

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.899	29.446		.913	.363		
	FDR	.281	.313	.076	.897	.371	.835	1.197
	DPK	-5.198E-7	.000	-.276	-3.268	.001	.838	1.194
	NPF	-2.334	.816	-.223	-2.860	.005	.988	1.013

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UMKM

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.685	3.491		.196	.845
	LN_FDR	.742	.704	.096	1.053	.294
	LN_DPK	-.033	.043	-.069	-.766	.445
	LN_NPF	-.095	.067	-.119	-1.417	.159

a. Dependent Variable: LN_UMKM

4. Uji Autokorelasi

5. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.251 ^a	.063	.043	10.77341	2.123

a. Predictors: (Constant), lag_x3, lag_x1, lag_x2

b. Dependent Variable: lag_y

Lampiran 3 : Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.899	29.446		.913	.363
	FDR	.281	.313	.076	.897	.371
	DPK	-5.198E-7	.000	-.276	-3.268	.001
	NPF	-2.334	.816	-.223	-2.860	.005

a. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UMKM

2. Uji Simultan (F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15584.911	3	5194.970	9.040	.000 ^a
	Residual	80455.320	140	574.681		
	Total	96040.231	143			

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK, FDR

b. Dependent Variable: Alokasi Pembiayaan UMKM

Lampiran 4 : Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403 ^a	.162	.144	23.97250

a. Predictors: (Constant), npf, dpk, fdr

b. Dependent Variable: umkm

Lampiran 5 : Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Lampiran 6 : Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilfi Larasati
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 18 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Karang Sari RT 03 RW 06 Kecamatan
Parakan Kauman Kabupaten Temanggung

Pendidikan

1. TK Murni Bustanul Atfal Parakan Lulus Tahun 2004
2. SDN 6 Parakan Kauman Lulus Tahun 2010
3. MTsN Parakan Lulus Tahun 2013
4. SMK Syubbanul Wathon Lulus Tahun 2016
5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 April 2020

Penulis



Ilfi Larasati